

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENTUK-BENTUK  
PEKERJAAN TERBURUK BAGI ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga sudah seharusnya setiap manusia baik dewasa maupun anak-anak dilindungi dari upaya-upaya mempekerjakannya pada pekerjaan-pekerjaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia atau pekerjaan yang tidak manusiawi ;
- b. bahwa anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus harus terbebas dari hal-hal yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani dan sosialnya seperti mempekerjakannya pada tempat-tempat yang berbahaya ;
- c. bahwa di Propinsi Sumatera Utara masih terdapat bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, dan oleh karenanya dipandang perlu untuk mencegah dan menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk tersebut dan menerbitkannya dalam suatu Peraturan Daerah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103) ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039) ;
3. Undang-undang .....

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470) ;
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3835) ;
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
9. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886) ;
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 tentang Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) ;
12. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39);
13. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi yang mempunyai Masalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
16. Keputusan .....  
16. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 57);
17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 20) ;
18. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
19. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2001 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 2 Seri D) ;
20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas-Dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 3 Seri D) ;

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK BAGI ANAK.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Sumatera Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara ;

- d. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara ;
- f. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) ;
  - g. Masyarakat .....
- g. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan ;
- h. Rehabilitasi adalah serangkaian kegiatan sebagai upaya mengembalikan harkat dan martabat anak yang telah dipekerjakan pada keadaan yang lebih baik ;
- i. Komisi Pemantau adalah komisi yang dibentuk untuk melakukan tugas-tugas pemantauan.
- j. Pengawasan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini yang dilakukan oleh instansi yang berwenang.
- k. Pemantauan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Komisi Pemantau dan atau masyarakat untuk memperoleh informasi, dan mengetahui keadaan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP DAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak meliputi sektor kegiatan usaha : Perikanan, Perkebunan, Industri, Hiburan dan Pariwisata serta bidang-bidang usaha lain yang berpotensi menciptakan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

#### **Pasal 3**

(1) Bentuk-bentuk pekerjaan yang terburuk bagi anak adalah :

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya ;
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian ;
- c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ; dan/ atau

- d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
- (2) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **BAB III .....**

#### **BAB III PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN**

##### **Pasal 4**

- (2) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, Aparat Penegak Hukum berkewajiban mengeluarkan anak yang ditemukan bekerja pada tempat bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

##### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Aparat Penegak Hukum dan masyarakat bekerjasama melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.
- (2) Pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi serangkaian tindakan baik berupa Preventif maupun Represif dalam bentuk bimbingan, penyuluhan, penyelidikan dan penindakan di tempat-tempat yang potensial menimbulkan pekerjaan terburuk bagi anak.
- (3) Upaya-upaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### **BAB IV REHABILITASI**

##### **Pasal 6**

- (1) Setiap anak yang telah dipekerjakan dan atau bekerja di tempat-tempat pekerjaan terburuk bagi anak berhak mendapatkan rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berupa :
  - a. Pengembalian anak yang telah dipekerjakan kepada keluarga dan lingkungan sosialnya ;
  - b. Pemberian kesempatan dan fasilitas belajar bagi anak yang masih dalam usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya ;

- c. Pemberian bekal pengetahuan dan keterampilan yang bernilai produktif sesuai dengan bakat dan minat ;
  - d. Pemulihan kesehatan dan psikologi anak .
- (3) Prosedur dan mekanisme pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB V .....**

**BAB V**  
**PEMANTAUAN**  
**Pasal 7**

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dibentuk Komisi Pemantau.
- (2) Keanggotaan, tugas dan fungsi serta mekanisme kerja Komisi Pemantau terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi dan elemen masyarakat akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB VI**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**  
**Pasal 8**

Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam pencegahan dan penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

**Pasal 9**

Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini dapat berupa :

- a. memberikan bantuan advokasi ; dan atau
- b. memberikan bantuan moril dan materil.

**BAB VII**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 10**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dikoordinir oleh Dinas.
- (2) Ketentuan dan tata kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 11 .....**

**Pasal 11**

Setiap pengusaha atau perusahaan wajib memberikan akses kepada komisi Pemantau untuk melakukan tugas-tugas pemantauan dan pengawasan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**

Pemerintah Daerah menyediakan biaya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini

**BAB IX  
PENYIDIKAN**

**Pasal 13**

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
- d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
- e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;

f. meminta .....

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; dan
- g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.

(3) Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X**

### **SANKSI PIDANA**

#### **Pasal 14**

Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 15**

Pengusaha atau Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Teguran
- b. Peringatan secara tertulis
- c. Pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI**

## **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 17 .....**

**Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara.

Disahkan di Medan  
pada tanggal 6 - 7 - 2004

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

**dto**

**T. RIZAL NURDIN**

Diundangkan di Medan  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI,**

**Drs. MUHYAN TAMBUSE  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010072012.-**

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN

NOMOR

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA**  
**NOMOR 5 TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**PENCEGAHAN DAN PENANGULANGAN BENTUK-BENTUK**  
**PEKERJAAN TERBURUK BAGI ANAK**

**I. UMUM**

Anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus. Kelanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara, demikian juga kelanjutan pembangunan nasional akan sangat ditentukan oleh perkembangan dan pertumbuhan anak. Untuk mencapai tingkat perkembangan dan pertumbuhan anak yang optimal, maka anak harus terbebas dari hal-hal yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani dan sosial anak seperti mempekerjakannya pada tempat-tempat yang terburuk bagi anak.

Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, dalam suasana damai dan mendapat kesempatan serta fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataan banyak anak dibawah usia 18 Tahun yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, antara lain disektor-sektor usaha seperti perikanan, perkebunan, industri, hiburan dan pariwisata yang justru membahayakan anak. Alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tua atau faktor-faktor lain seperti budaya dan kebiasaan setempat selalu dijadikan alasan pembenaran mempekerjakan anak pada sektor-sektor usaha yang berpotensi membahayakan keselamatan, kesehatan dan masa depan.

Propinsi Sumatera Utara sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki posisi dan letak yang sangat strategis yang menyebabkan daerah ini sejak dahulu tumbuh sebagai kawasan perkebunan, perikanan, pariwisata dan lain sebagainya yang menyumbang pada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Sementara itu pada sisi yang lain pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dalam berbagai sektor tadi mempekerjakan tenaga kerja yang juga sebagian turut melibatkan anak-anak. Termasuk diantaranya anak-anak tersebut dipekerjakan pada tempat-tempat yang berbahaya bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosialnya.

Indonesia .....

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia telah meratifikasi Konvensi ILO 182 dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms Child Labour*. Setahun sebelumnya Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi ILO 138 dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission to employment*. Sementara itu dalam lingkup nasional Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 telah mencanangkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, yang dalam salah satu amanatnya dalam bidang penegakan hukum adalah penyusunan dan penetapan kebijakan dan upaya serta tindakan pencegahan dan penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di tingkat daerah baik secara *pre preventif* maupun *represif*.

Untuk itu Pemerintah juga telah melahirkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang didalamnya mengatur tentang pekerja anak, termasuk tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Aturan ini kemudian telah dijelaskan lebih lanjut di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : Kep. 235/MEN/2003. Namun demikian, hal-hal yang mengatur tentang upaya perlindungan, pencegahan dan rehabilitasi bagi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemerintah Propinsi Sumatera Utara memandang perlu untuk memulai sebuah kebijakan dalam rangka mencegah para pengusaha dan perusahaan untuk mempekerjakan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Agar upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak-anak yang dipekerjakan pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak ini dapat berjalan efektif, terarah dan terencana, maka dipandang perlu untuk meletakkannya dalam satu kerangka aturan yang jelas dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam suatu Peraturan Daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 .....

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 huruf a : yang dimaksud dengan bantuan advokasi dapat berupa :

a) Litigasi adalah berupa pelaporan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Pendampingan hukum terhadap anak dan memberikan layanan konsultasi hukum ;

b) Non litigasi adalah berupa pendamping psikologis dan sosial.

huruf b : yang dimaksud dengan bantuan moril dan materil adalah :

1) Bantuan moril berupa saran, masukan dan pemikiran untuk mendorong terlaksananya Peraturan Daerah ini ;

2) Bantuan materil berupa bantuan dana, layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan dan lapangan pekerjaan yang tidak berbahaya dll.

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA NOMOR.....